

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp Perkantoran Cikupa N o 2 Pandeglang Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id Website : http://dindik-pandeglang.nct

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor: 425.1/ 1957 /IO -Dikbud/2015 Tentang

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Membaca

- Surat permohonan dari SMA Plus Mainu Pusat Menes, Nomor: 900/092/SMA-Mal/IX/2015, tanggal 22 September 2015;
- Keputusan Kepala Dinas Pedidikan Kabupaten Pandeglang nomor : 425.1/267-Kab/2005, tanggal 19 Pebruari 2006 tentang pemberian ijin operasional.

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Bahwa hasil laporan tertulisTim Verifikasi Ijin Pendirian/Operasional Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan di atas, telah dipenuhi;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin Pendirian/Operasional;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
- Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Memperhatikan:

- Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
- Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMA,K3S SMA dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga/Yayasan

Mathla'ul Anwar Linahdlotul Ulama

Nama Sekolah

SMA PLUS MALNU PUSAT MENES

Program Studi

1. Ilmu Pengetahuan Alam

2. Ilmu Pengetahuan Sosial

Jalan/Kampung

Jl. Menes-Pulosari-Kadubangkong

Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten

Purwaraja Menes

: Pandeglang

Propinsi

Banten

Kedua

: Pemberian ijin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 s.d

1 Oktober 2020

Ketiga

: Pemegang ijin ini :

1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur

dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DAN KEBUDAYA

Ditetapkan di : Pandeglang Pada tanggal : 1 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rabubaten Pandeglang,

VOE MOHBNIMAD AMRI, SH Pembina Tk. I/IVb

NIP. 196402211992031006

Tembusan, Yth:

1. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang

2. Ketua K3S SMA

3. Ketua Yayasan Malnu

4. Arsip